



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat di Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARTUR CAECAREA, SH**, beralamat di RT 001/RW 007 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024 dan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Reg.No.153/SK.PDT/2024/ PN Sbw, tanggal 17 Juli 2024 ;
Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, beralamat di Kabupaten Sumbawa, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya (Gaib) ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Reg.No.xx/Pdt.G/2024/PN Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2000 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama MARINI dan sebagaimana ternyata telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/B/2000 tanggal 15 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Kontrakan Jalan Hasanuddin Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai beberapa keturunan, yaitu :
 - a. Anak I;
 - b. Anak II ;
4. Bahwa sejak bulan awal Agustus Tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak memiliki kecocokan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat dan Penggugat sering cek cok/ribut masalah ekonomi;
 - b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Penggugat telah masuk agama Islam sejak 23 Januari 2020 sedangkan Tergugat menganut Agama Budha sehingga tidak mungkin pula untuk menjalin hubungan rumah tangga dikarenakan beda agama tersebut;
5. Bahwa titik puncak kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Agustus 2008 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran poin 4 diatas, akibatnya kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 15 tahun lamanya dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kejelasan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma-norma yang ada maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 15 Juli 2000 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama MARINI dan sebagaimana ternyata telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/B/2000 tanggal 15 Juli 2000 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, "Putus karena Cerai" dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya seperti tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 06 Agustus 2024, risalah panggilan sidang melalui Media Massa tanggal 07 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 06 September 2024 dan risalah panggilan sidang melalui Media Massa tanggal 09 September 2024 untuk persidangan tanggal 01 Oktober 2024 serta risalah panggilan sidang melalui Media Massa tanggal 01 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 15 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat Penggugat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.5204082003740002 atas nama Penggugat, bermeterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.034/B/2000 tanggal 15 Juli 2000, telah bermeterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.014/UM/2000, atas nama Tergugat, bermeterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.014/UM/2000, atas nama Anak, bermeterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan awal Agustus Tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak memiliki kecocokan yang disebabkan antara lain Tergugat dan Penggugat sering cekcok/ ribut masalah ekonomi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas dan Penggugat telah masuk agama Islam sejak 23 Januari 2020 sedangkan Tergugat menganut Agama Budha sehingga tidak mungkin pula untuk menjalin hubungan rumah tangga dikarenakan beda agama tersebut, sehingga titik puncak kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Agustus 2008 yang akibatnya kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 15 tahun lamanya dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kejelasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek** ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 15 Juli 2000 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama MARINI dan sebagaimana ternyata telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/B/2000 tanggal 15 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, "Putus karena Cerai" dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.677.000.-(satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa tanggal 05 November 2024, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, SH** dan **Fransiskus Xaverius Lae, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbw tanggal 22 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **M. Arifuad, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, SH
MH

Relly D. Behuku, SH,



Fransiskus X. Lae, SH

Panitera Pengganti,

M. Arifuad, SH

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya ATK	Rp. 75.000.-
PNBP Surat Kuasa	Rp. -
Biaya Panggilan	Rp.1.532.000.-
PNBP panggilan/Relaas	Rp. 20.000.-
Pem. Putusan Sela	Rp. -
PNBP Pemb.Putusan Sela	Rp. -
Biaya perjalan P.S	Rp. -
PNBP PS	Rp. -
Biaya Sumpah	Rp. -
Biaya materai	Rp. 10.000.-
<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.1.677.000.- (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);